



P U T U S A N

Nomor: 13/Pdt.G.S/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Biak,

beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 16,
Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
B.1023/KC-WIII/ADK/07/2022, tanggal 19 Juli
2022, diwakili oleh kuasanya:

1. **Dwianti Djusnuar P**, selaku RM Briguna
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Biak;
2. **Yemi Bawan**, RM CRR PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Biak;
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

I a w a n

Nehemia Wanma, Tempat/Tanggal Lahir Ramardori, tanggal 22 Desember
1967, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: TNI,
bertempat tinggal di Desa Ramardori, RT 02,
Kelurahan Biniki, Kecamatan Supiori Selatan,
Kab. Supiori, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I;

Lasye Lusi Rumbiak, Tempat/ Tanggal Lahir Biak, 14 Oktober 1976, jenis
kelamin: perempuan, pekerjaan: Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Desa Ramardori,
RT 02, Kelurahan Biniki, Kecamatan Supiori
Selatan, Kab. Supiori, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal
22 Juli 2022 Nomor: 13/Pdt.G.S/2022/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 22 Juli 2022 Nomor:
13/Pdt.G.S/2022/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 13/Pdt.G.S/2022/PN Bik



Setelah membaca surat gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 24 Maret 2022 di bawah Register Nomor: 13/Pdt.G.S/2022/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.422/308/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 sebesar RP, 2.813.700,(Dua juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) setiap tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa gaji/upah dan atau hak hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang pengangkatan dan pangkat/golongan/jabatannya diterangkan dalam:

- Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama nomor Skep/67/IX/1988/19091988 atas nama Nehemia Wanma;
 - Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang terakhir nomor Kep/1075-19/IX/2012/20092012 atas nama Nehemia Wanma;
 - Kartu Peserta Asabri nomor BE466473 atas nama Nehemia Wanma;
- Agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas

Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menerima gaji/upah dan atau hak-hak lainnya dimaksud guna diperhitungkan dengan pinjaman yang berhutang;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi[ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.422/308/3/2015 tanggal 27 Maret 2015;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang sejak Januari 2021 hingga posisi 19 Juli 2022 dimana pinjaman Tergugat I dan Tergugat II seharusnya telah jatuh tempo tanggal 27 Maret 2020 .sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total sebesar RP, 20.136.687,- (Dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet;



Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan Addendum 1 Surat Penaklukan Hutang Nomor: BA22/308/3/2015 tanggal 27 Maret 2015, Tergugat dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sebesar Rp115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa Atas kredit macet Terqugat dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisilj Tergugat I dan Terqugat II sebagaimana tertuang dalam Laporan KunJungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);

Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

- a. Pokok Rp.10.248.300,-
- b. Bunga Rp.8.410.807,-
- c. Denda Rp.1.477.580,-
- d. Rekalkulasi Total: Rp. 20.136.687,-

Total sebesar Rp20.136.687,- (Dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut sebesar Rp. 20.136.687,- (Dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanpresbsi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunas seketika tanpa syarat seluruh sisa plnjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp20.136.687,- (Dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);



4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan segala barang milik Tergugat I dan Tergugat II yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan dikemudian hari secara sukarela kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan dibawah tangan dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi pinjaman kredit Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan pinjaman dengan besaran tersebut kepada Penggugat dengan jangka waktu cicilan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yakni sampai dengan Tergugat I pensiun sebagai anggota TNI;
2. Bahwa benar dahulu Bank pembayaran Gaji Penggugat di Bank BRI, namun pada tahun 2019 Tergugat I ingin mencalonkan diri sebagai anggota Dewan di Kab. Supiori dan untuk melakukan kampanye Tergugat membutuhkan dana sehingga Tergugat I kemudian mengajukan pensiun dini sebagai Anggota TNI dan memindahkan Bank pembayaran gaji pensiunnya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua;
3. Bahwa benar Tergugat I tidak berhasil/gagal terpilih sebagai anggota Dewan, sehingga sejak tahun 2019 tersebut Tergugat I sudah tidak tertib membayar cicilan/hutangnya kepada Penggugat;
4. Bahwa saat ini Tergugat I sudah pensiun dan memiliki utang/cicilan juga di Bank Papua, sementara Tergugat II merupakan Ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki penghasilan sehingga Tergugat I dan Tergugat II meminta agar diberikan keringanan pembayaran cicilan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.422/308/3/2015 tanggal 27 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor Rekening: 0308-01-011717-10-5 atas nama Nehemia Wanma tanggal 27 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Surat Permohonan Kredit atas nama Nehemia Wanma tanggal 21 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP Nomor: 9119012212670001 atas nama Nehemia Wanma, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Tamtama Nomor: Skep/67/IX/1988 tanggal 19 September 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI-AD, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah atas nama Nehemia Wanma, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan/somasi pertama Nomor: B.1638/KC-XVIII/ADK/11/2019, tanggal 20 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan/somasi kedua Nomor: B.134/KC-XVIII/ADK/02/2020, tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan/somasi ketiga Nomor: B.423/KC-XVIII/ADK/03/2022, tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman Nomor : 0308-01-011717-10-5 atas nama Nehemia Wanma;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi serta telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Afandi Iskandar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank BRI Cab Biak sebagai Asisten Penerapan Kredit sejak tahun 2019 dimana sebelumnya Saksi bekerja di Bank BRI Merauke;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal kredit Tergugat sejak Saksi bekerja di Bank BRI Biak karena Saksi sebagai petugas kredit sehingga semua portofolio kredit termasuk kredit macet harus Saksi selesaikan dimana mencakup tunggakan-tunggakan sebelum Saksi ada di Biak juga harus diselesaikan (salah satunya tunggakan Tergugat I);

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: **13/Pdt.G.S/2022/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sisa hutang/tunggakan Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp20.136.687,00 (Dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, pihak BRI telah berupaya dengan menghubungi Tergugat I dan II, namun Tergugat I dan Tergugat II mengatakan akan menyelesaikan dan meminta waktu dimana Tergugat I dan Tergugat II mengatakan sedang ada kedukaan;
 - Bahwa setahu Saksi karena Tergugat I mengagunkan SK Pegawainya dalam mengambil kredit, maka cicilan/pemayaran hutang tiap bulannya dilakukan dengan cara auto debet/otomatis, namun pada tahun 2019 Tergugat I mengganti Bank pembayaran gajinya sehingga BRI sudah tidak dapat melakukan autodebet melalui rekening Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I mengganti Bank pembayaran gajinya ke Bank Mandiri Taspen karena melakukan pensiun dini, namun Saksi tidak tahu alasan kenapa Tergugat I melakukan pensiun dini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu harta benda apa saja yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa syarat untuk mengajukan kredit di Bank BRI sebagai pinjaman PNS adalah cukup menyiapkan SK, ASABRI/TASPEN memberikan rekomendasi ke Bank BRI;
 - Bahwa Tergugat I mulai tidak disiplin membayar tunggaknya sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, namun baru di tahun ini pihak Bank BRI mengajukan gugatan oleh karena sudah sejak 6 (enam) bulan terakhir, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dihubungi dan susah berkomunikasi;
- Terhadap keterangan Saksi, kuasa Penggugat menyatakan cukup dan membenarkannya, sementara Tergugat I menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Afandi Iskandar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank BRI Cab Biak sebagai petugas kredit relationship manager sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu Saksi, sisa hutang/tunggakan Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp20.136.687,00 (Dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, pihak BRI telah berupaya dengan menghubungi Tergugat I dan II, namun Tergugat I dan Tergugat II mengatakan akan menyelesaikan dan meminta waktu dimana Tergugat I dan Tergugat II mengatakan sedang ada kedukaan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: **13/Pdt.G.S/2022/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi karena Tergugat I mengagunkan SK Pegawainya dalam mengambil kredit, maka cicilan/pemayaran hutang tiap bulannya dilakukan dengan cara auto debet/otomatis, namun pada tahun 2019 Tergugat I mengganti Bank pembayaran gajinya sehingga BRI sudah tidak dapat melakukan autodebet melalui rekening Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mengganti Bank pembayaran gajinya ke Bank Mandiri Taspen karena melakukan pensiun dini, namun Saksi tidak tahu alasan kenapa Tergugat I melakukan pensiun dini;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta benda apa saja yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa syarat untuk mengajukan kredit di Bank BRI sebagai pinjaman PNS adalah cukup menyiapkan SK, ASABRI/TASPEN memberikan rekomendasi ke Bank BRI;
- Bahwa Tergugat I mulai tidak disiplin membayar tunggakannya sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, namun baru di tahun ini pihak Bank BRI mengajukan gugatan oleh karena sudah sejak 6 (enam) bulan terakhir, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dihubungi dan susah berkomunikasi; Terhadap keterangan Saksi, kuasa Penggugat menyatakan cukup dan membenarkannya, sementara Tergugat I menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sehingga harus dihukum untuk melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kredit kepada pihak Penggugat dan saat ini masih memiliki tunggakan/kredit yang belum terbayarkan oleh karena Tergugat I sudah melakukan pensiun dini sejak tahun 2019 untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Dewa di Kab. Supiori dan memindahkan Bank Pembayaran Gaji yang sebelumnya di Bank BRI ke Bank Mandiri Taspen;

Menimbang, bahwa dalil gugatan sederhana dalam perkara *aquo* adalah mengenai masalah wanprestasi, sedangkan yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: **13/Pdt.G.S/2022/PN Bik**



Menimbang, bahwa untuk sampai pada pertimbangan Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi terlebih dahulu didefenisikan perihal perjanjian itu, sesuai Pasal 1313 KUHPdata, yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata disebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1239 KUHPdata apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya/ wanprestasi, akibat hukum atau sanksi penyelesaiannya adalah si berhutang wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui oleh para pihak, atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka haruslah dianggap terbukti bahwa Para Pihak terikat dalam surat pengakuan hutang Nomor: B.422/308/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 diketahui bahwa para Tergugat mengakui menandatangani Permohonan pinjaman/kredit Briguna dari Penggugat sejumlah Rp115.000.000,00 (serratus lima belas juta rupiah) sejak bulan Maret 2015 dengan jangka waktu mencicil hutang tersebut selama 60 (enam puluh) bulan sampai dengan bulan Maret 2020 dengan membayar setiap bulannya sejumlah Rp2.813.700,00 (dua juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: **13/Pdt.G.S/2022/PN Bik**



ratus rupiah), setiap tanggal 27 (dua puluh tujuh) pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa awalnya Penggugat dengan mudah memotong angsuran Tergugat I dengan cara auto debet/otomatis dari rekening tabungan Tergugat I setiap bulannya, namun pada tahun 2019 Tergugat I mengajukan pensiun dini di Kantornya karena akan mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan di Kabupaten Supiori sehingga untuk kebutuhan kampanye, Tergugat I kemudian memindahkan Bank Pembayaran Gaji yang semula di Bank BRI ke Bank Mandiri Taspen tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sejak tahun 2019 Tergugat I sudah tidak tertib membayar cicilan/angsurannya hingga apabila dihitung dengan denda saat ini total tunggakan Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp20.136.687,00 (Dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa dari perjanjian tersebut Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang (bukti P-10), sehingga Penggugat harus melakukan kunjungan kepada para Tergugat selaku nasabah penunggak dan diberikan peringatan atau Somasi (bukti P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Hakim “mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena pemenuhan petitum tersebut bergantung pada petitum-petitum lain sehingga akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan apakah petitum-petitum selanjutnya dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 Penggugat mengenai “Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat” oleh karena pada pertimbangan terhadap wanprestasi ini telah terbukti sebagaimana uraian diatas, maka petitum ke-2 Penggugat tersebut beralasan dan patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 Penggugat yang memohon agar Hakim “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp20.136.687,00 (Dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;”*

Menimbang, bahwa Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, *“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan perundang-undangan khusus. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum;”*

Menimbang, bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, *“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga;”*

Menimbang, bahwa sejalan dengan dikabulkannya petitum ke-2 Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan dikaitkan dengan Pasal 1244, Pasal 1250, dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp20.136.687,00 (Dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan demikian maka petitum ke-3 Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yang memohon agar Hakim “Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan segala barang milik Tergugat I dan Tergugat II yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan dikemudian hari secara sukarela kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor: **13/Pdt.G.S/2022/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi pinjaman kredit Tergugat I dan Tergugat II”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perjanjian pokok dalam perkara *aquo* adalah mengenai pembayaran sejumlah uang dengan perjanjian adanya agunan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Tamtama Nomor: Skep/67/IX/1988 atas nama Nehemia Wanma, maka penyelesaian perkara *aquo* haruslah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 207 RBG, yakni dalam hal keengganan pihak yang kalah melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan, dilaksanakannya eksekusi lelang berdasarkan putusan pengadilan yang ditindak lanjuti dengan permohonan eksekusi lelang lalu dikeluarkannya penetapan Ketua Pengadilan Negeri dalam hal pelaksanaan eksekusi lelang tersebut. Hal tersebut juga disebabkan tidak diletakkannya atau dibebaninya agunan baik berupa benda tidak bergerak dengan hak tanggungan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga dengan demikian penyelesaian secara hukum obyek yang dijadikan agunan dalam akta pengakuan hutang antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dengan serta merta langsung dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penggugat melainkan mengikuti aturan sebagaimana yang diatur dalam lelang eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-4 penggugat haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitume ke-5 Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena dari seluruh pertimbangan di atas, Tergugat berada di pihak yang kalah maka petitum ke-5 Penggugat beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 207 RBG, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor: **13/Pdt.G.S/2022/PN Bik**



3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp20.136.687,00 (Dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam sidang hari Kamis, tanggal 01 September 2022, oleh Hakim Tunggal, Nurita Wulandari, S.H., penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Linda A.B. Lewerissa, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya proses	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp1.600.000,00
PNBP Panggilan	: Rp30.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.730.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)